

Sosialisasi Peran Gender dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Ketapang Nomor 3 Tahun 2023

Zulkarnain¹, Nurul Fadilah², Boy Rangga³, Nurmaya Putri Ira⁴, Auliya Rochman⁵, Rurika
Widya Ningrum Palureng⁶, Liany Ayu Catherine⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Tanjungpura

Jl. Prof. Dr. H Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Email : zulkarnain@fisip.untan.ac.id¹, nurul.fadilah@fisip.untan.ac.id²,
boyrangga1992@teknik.untan.ac.id³, nrmayaputriira@teknik.untan.ac.id⁴,
auliyarochman@hukum.untan.ac.id⁵

Kilas Artikel

Volume 4 Nomor 2

Agustus 2024

DOI:<https://doi.org/10.58466/literasi>

Article History

Submission: 05-07-2024

Revised: 05-07-2024

Accepted: 28-07-2024

Published: 31-08-2024

Kata Kunci:

Kesetaraan gender, pajak dan retribusi daerah, peraturan daerah, pembangunan daerah, sosialisasi.

Keywords:

Gender equality, regional development, regional regulation, socialization, tax and retribution.

Korespondensi:

Zulkarnain

zulkarnain@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah difokuskan pada peran gender. Lokasi Kegiatan di Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, ada 50 peserta dari berbagai latar belakang gender dan pendidikan yang hadir. Peserta dididik tentang isi Perda dan konsep peran gender melalui simulasi dan ceramah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami Perda dan kesetaraan gender, terutama tentang kewajiban pajak dan retribusi, yang sering dianggap sebagai tugas laki-laki. Penghambat utama termasuk kurangnya sosialisasi, pendidikan yang rendah, dan budaya patriarki. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, pembuatan materi yang mudah dipahami, dan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah tujuan utama dari upaya ini. Rekomendasi termasuk kerja sama dengan berbagai pihak terkait, pengumpulan data terpilah gender, dan penguatan tanggung jawab pemerintah untuk mengarusutamakan gender di setiap fase pembangunan.

Abstract

In order to increase public awareness of the significance of gender equality in regional development, gender roles were socialized during the implementation of Regional Regulation (Perda) No. 3 of 2023 about Regional Taxes and Retributions in Ketapang Regency. 50 individuals from a range of educational and gender backgrounds participated in this activity, which was held in Sukaharja Village, Delta Pawan District, Ketapang Regency. Lectures, interactive discussions, and simulations were among the techniques employed to inform participants about the regulation's contents and the idea of gender roles. The findings showed that there is still a lack of public awareness of gender equality and regulations, especially with regard to tax and retribution obligations, which are frequently thought of as men's responsibilities. Factors such as limited socialization, low education levels, and patriarchal culture were identified as main barriers. The main conclusion of this activity is the need for more intensive and continuous socialization, the development of easily understandable materials, and improved public services to encourage



active community participation in regional development. Recommendations include collaboration with relevant stakeholders, gender-disaggregated data collection, and strengthening the government's role in mainstreaming gender in all stages of development.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Ketapang terus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya ini diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bappenda Ketapang, 2025). Peraturan ini sangat penting karena mengatur berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame (SETDA Kabupaten Ketapang, 2025). Pajak dan retribusi daerah ini nantinya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerataan dan operasi pemerataan. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Muhartono, 2020), penting untuk memastikan bahwa implementasi Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 memperhatikan perspektif gender. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Dengan adanya kesetaraan gender, perempuan akan memiliki akses dan kontrol yang sama terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025).

Peran gender sendiri mengacu pada pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat (Universitas Merdeka Surabaya, 2025). Peran gender tidak stabil dan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Pemahaman yang kuat tentang peran gender sangat penting saat Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 diterapkan. Sebagai contoh, peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa melarang keterlibatan calon kepala desa dengan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, atau kepala desa yang masih aktif dalam kampanye (BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, 2025). Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sama untuk semua warga negara.

Sosialisasi peran gender dalam pelaksanaan Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isi dan tujuan Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan Perda khususnya dalam hal hak dan kewajiban terkait pajak dan retribusi daerah, mendorong partisipasi aktif seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang setara dalam mematuhi peraturan daerah serta, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

2. METODE

Kegiatan sosialisasi peran gender dalam pelaksanaan Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 dilaksanakan di Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Desa



Sukaharja dipilih karena memiliki beberapa karakteristik yang mendukung tujuan kegiatan, antara lain:

- Jumlah penduduk yang relatif besar dan beragam, sehingga dapat mewakili kondisi masyarakat Kabupaten Ketapang secara umum.
- Tingkat pendidikan masyarakat yang bervariasi, mulai dari yang belum tamat sekolah dasar hingga lulusan perguruan tinggi.
- Adanya potensi kesenjangan gender dalam beberapa aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dengan demikian, diharapkan kegiatan sosialisasi di Desa Sukaharja dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pemahaman dan penerapan peran gender dalam pelaksanaan Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Desember 2024. Peserta yang dilibatkan adalah masyarakat Desa Sukaharja, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia 17 tahun ke atas. Jumlah peserta dibatasi sebanyak 50 orang dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan efektivitas penyampaian materi.

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah:

- **Ceramah:** Narasumber yang kompeten di bidang hukum dan gender menyampaikan materi tentang Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 dan konsep peran gender. Materi ceramah meliputi penjelasan tentang jenis-jenis pajak dan retribusi, hak dan kewajiban wajib pajak, serta contoh kasus pelanggaran Perda dan sanksinya.
- **Diskusi:** Sesi diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan berbagi pengalaman terkait pemahaman dan penerapan peran gender dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kaitannya dengan Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023.
- **Simulasi:** Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan diberikan studi kasus terkait pelaksanaan Perda. Setiap kelompok kemudian melakukan simulasi untuk mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan dalam studi kasus tersebut dan mendiskusikan bagaimana penerapan prinsip kesetaraan gender dapat diwujudkan.

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah:

- **Laptop dan proyektor:** Digunakan untuk menampilkan materi presentasi dan video edukasi tentang peran gender.
- **Leaflet:** Berisi ringkasan materi tentang Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 dan peran gender, serta informasi kontak narasumber dan instansi terkait. Leaflet dibagikan kepada seluruh peserta agar dapat dipelajari kembali setelah kegiatan sosialisasi selesai.
- **Sound system:** Digunakan untuk memperjelas suara narasumber dan pemutaran video edukasi, sehingga seluruh peserta dapat mendengar dengan baik.
- **Whiteboard dan spidol:** Digunakan untuk mencatat poin-poin penting

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi peran gender dalam pelaksanaan Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam sesi diskusi dan simulasi. Namun, hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 dan peran gender masih relatif rendah. Dokumentasi terhadap kegiatan adalah sebagai berikut:



Zulkarnain¹, Nurul Fadilah², Boy Rangga³, Nurmaya Putri Ira⁴, Auliya Rochman⁵, Rurika Widya Ningrum Palureng⁶, Liany Ayu Catherine⁷

Sosialisasi Peran Gender dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Ketapang Nomor 3 Tahun 2023



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

3.1 Pemahaman tentang Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023

Sebagian besar peserta belum memahami secara detail jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Perda. Beberapa peserta juga mengaku belum pernah membayar pajak daerah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi Perda kepada masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal, perlu ditingkatkan.

3.2 Pemahaman tentang Peran Gender

Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran gender dalam pelaksanaan Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 juga masih rendah. Beberapa peserta masih beranggapan bahwa urusan pajak dan retribusi adalah tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kesetaraan gender dalam pembayaran pajak dan retribusi perlu terus disosialisasikan.

3.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemahaman

Beberapa faktor yang diidentifikasi memengaruhi pemahaman masyarakat tentang peran gender dalam pelaksanaan Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 antara lain:

- **Kurangnya sosialisasi:** Sosialisasi Perda dan konsep peran gender kepada masyarakat masih terbatas.
- **Rendahnya tingkat pendidikan:** Sebagian besar masyarakat Desa Sukaharja memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sulit untuk memahami peraturan daerah yang kompleks.
- **Budaya patriarki:** Anggapan bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan dalam hal ekonomi masih kuat di masyarakat.
- **Akses informasi yang terbatas:** Sebagian masyarakat, khususnya perempuan, memiliki akses terbatas terhadap informasi dan teknologi, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi tentang Perda dan isu-isu gender.



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

Tabel 1. Implementasi Peran Gender dalam Perda

Aspek Perda	Peran Laki-laki	Peran Perempuan	Contoh Implementasi
Kewajiban membayar pajak	Sama seperti perempuan, wajib membayar pajak sesuai ketentuan	Sama seperti laki-laki, wajib membayar pajak sesuai ketentuan	Laki-laki dan perempuan yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib melaporkan dan membayar pajak penghasilan. Laki-laki dan perempuan dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah desa terkait penggunaan dana retribusi daerah untuk pembangunan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan, pembangunan posyandu, dan pengadaan air bersih.
Pemanfaatan retribusi daerah	Berpartisipasi dalam mengawasi dan mengusulkan program pembangunan yang dibiayai retribusi daerah	Berpartisipasi dalam mengawasi dan mengusulkan program pembangunan yang dibiayai retribusi daerah	Laki-laki dan perempuan dapat terlibat dalam musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan desa dan penggunaan dana desa.
Partisipasi dalam pembangunan daerah	Berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan	Berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan	

4. KESIMPULAN

Proses penerapan peran gender di Desa Sukaharja selama pelaksanaan Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan peningkatan pemahaman tentang peraturan tersebut dan konsep peran gender. Beberapa poin penting dari perspektif gender yang perlu diperhatikan saat menerapkan Perda Ketapang No. 3 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Kesetaraan dalam kewajiban: Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Zulkarnain¹, Nurul Fadilah², Boy Rangga³, Nurmaya Putri Ira⁴, Auliya Rochman⁵, Rurika Widya Ningrum Palureng⁶, Liany Ayu Catherine⁷

Sosialisasi Peran Gender dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Ketapang Nomor 3 Tahun 2023

- Kesetaraan dalam pemanfaatan: Retribusi daerah yang diperoleh dari masyarakat harus digunakan untuk membiayai pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi.
- Partisipasi aktif: Masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih bisa disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang telah membantu terlaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Oakley. (1972). *Sex, gender and society*. London: Temple Smith Gower.
- BAPENDA Ketapang. (2025, February 14). *Peraturan Daerah*. Retrieved from <https://bapenda.ketapangkab.go.id/peraturan/kategori/perda>
- BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. (2025, February 14). *Pemerintah Kabupaten Ketapang*. Retrieved from <https://kalbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/08/Perda-no.-4-2007-ttg-kepala-desa.pdf>
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pengarusutamaan Gender.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Marks, J., Bun, L. C., & McHale, S. M. (2009). Family patterns of gender role attitudes. *Journal of Marriage and Family*, 71(2), 348-362.
- Muhtar. (2002). *Perempuan dan politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhartono. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2).
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2025, February 14). *Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved from https://jdih.jatengprov.go.id/produk_hukum/naskah_akademik/NA_Pengarusutamaan_Gender_Prov_Jawa_Tengah.pdf
- SETDA Kabupaten Ketapang. (2025, February 14). *Salinan Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Retrieved from <http://setda.ketapangkab.go.id/dokumen-publik/1-2024-01-salinan-perda-no-3-tahun-2023-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah>
- Nauliy, S. (2003). *Psikologi perempuan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Universitas Merdeka Surabaya. (2025, February 14). *BAB II Landasan Teori: Konsep Gender*. Retrieved from https://repository.um-surabaya.ac.id/4832/3/bab_2.pdf
- Puspitawati, H. (2012). *Peran gender dalam keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

Saptari, R., & Halzner, C. (1997). *Perempuan, kesetaraan, dan politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wathani, N. A. (2009). *Psikologi gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301